

PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (BUMN PERSERO)

Jimmy Simanjuntak¹

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: jimmys.juntak@gmail.com

Abstract: *In accordance with Article 1 number 1 of Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, the definition of State-Owned Enterprises (SOE) are business entities whose capital is entirely or mainly owned by the state through direct participation that is derived from the state's separated assets. In the implementation of business sector in Indonesia, SOE in several business sectors has made a major contribution to national economic development. There are, however, performance gap of SOE in several business sectors, which leads to the liquidation of SOE that are unable to compete. But, the liquidation process of SOE is more complicated compared to the liquidation process of private company. This research aims to provide an in-depth analysis of the liquidation process of SOE.*

Keywords: *State-Owned Enterprises; Liquidation; Bankruptcy.*

How to Site: Jimmy Simanjuntak (2024). Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (BUMN Persero). Jurnal hukum to-ra, 10 (1), pp 165-177. DOI. 10.55809/tora.v10i1.338

Introduction

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (BUMN Perum). Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (*lima puluh satu persen*) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Indonesia dan tidak terbagi atas saham. Penyertaan modal negara kepada BUMN dilakukan untuk dapat menjalankan fungsi dan tujuannya guna mencari keuntungan yang dapat menjadi salah satu sumber pemasukan bagi keuangan negara. Oleh karena itu, BUMN diharapkan mampu meningkatkan perannya sebagai *agent of development* yang berkontribusi dalam pembangunan nasional dan berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional, sehingga diperlukan ketentuan terkait pengaturan dalam pengelolaan BUMN sebagaimana telah diatur dalam UU BUMN. Namun selain itu, terhadap BUMN berbentuk Persero perlu mengikuti peraturan terkait dengan perseroan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Dalam penerapannya, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam kelangsungan kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMN, termasuk namun tidak terbatas pada perekonomian yang lemah, menurunnya kinerja perusahaan yang meliputi organisasi, manajemen serta keuangan yang juga dapat mempengaruhi perkembangan BUMN. Hal tersebut dapat mengakibatkan BUMN mengalami penurunan tingkat laba yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional, sehingga dapat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang dapat mendukung penyelesaian permasalahan tersebut. Sebagai contoh, hukum kepailitan yang mengatur mengenai penyelesaian utang piutang serta dalam hal perseroan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya maka dapat diterapkan mekanisme pembubaran atau likuidasi perseroan.

Pada praktiknya, kepailitan terhadap BUMN memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, khususnya dalam tahapan eksekusi, yakni penyitaan dan pembagian aset. Beberapa BUMN pernah diputus pailit, sebagai contoh PT Kertas Leces (Persero) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 Tanggal 28 Maret 2019, dimana dinyatakan permohonan peninjauan kembali PT Kertas Leces (Persero) tersebut tidak dapat diterima. Namun pada beberapa kasus kepailitan BUMN, putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dibatalkan pada tahapan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung, salah satunya PT Hutama Karya (Persero).

Bahwa sampai dengan saat ini, seringkali terdapat perbedaan pandangan bahwa aset BUMN masih dianggap sebagai aset negara walaupun bentuk BUMN yang bersangkutan adalah Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan penyertaan modal pemerintah kepada BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa kekayaan Negara itu termasuk di dalamnya kekayaan negara yang dipisahkan di BUMN atau BUMD. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung seringkali dinyatakan bahwa kekayaan negara itu tidak boleh disita serta Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa BUMN itu juga harus mengikuti sistem keuangan negara.

Berdasarkan hal tersebut, kekayaan negara yang terpisah itu tetap bisa dipailitkan, namun terdapat perbedaan mekanisme permohonan pailit terhadap BUMN dengan perseroan swasta, dimana permohonan pailit terhadap BUMN seharusnya diajukan oleh Menteri, baik Menteri BUMN ataupun Menteri keuangan karena terdapat juga persero yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini guna mengurangi potensi kecurangan-kecurangan untuk kepentingan swasta. Putusan Mahkamah Agung untuk membatalkan kepailitan BUMN tersebut dapat diterima apabila pertimbangannya adalah untuk memproteksi kepentingan hajat hidup orang banyak, seperti pertimbangan politis,

ekonomis, sosiologis dan sebagainya. Akan tetapi, apabila pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan pailit BUMN karena alasan kekayaan Negara tidak dapat disita atau tidak dapat dipailitkan maka alasan tersebut tidak dapat diterima.

Keberadaan badan hukum perseroan yang sedang dalam likuidasi masih tetap ada, dikarenakan selama dalam proses likuidasi perangkat dasar perseroan dari sebuah badan hukum masih tetap berlaku, termasuk RUPS dan anggaran dasar masih tetap berfungsi, namun dalam hal manajemen perseroan, tugas dan tanggungjawab direksi diambil alih oleh likuidator, termasuk dalam mengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan. Dengan demikian, perseroan terbatas dalam proses likuidasi tetap dapat dipailitkan berdasarkan permintaan kreditornya atau dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya dengan tetap memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

Dalam hal terdapat sisa harta likuidasi setelah seluruh piutang kreditor telah dibayarkan, maka wajib dibagikan kepada pemegang saham perseroan secara prorata. Berdasarkan pembagian jenis kreditor tersebut, kepentingan para kreditor dan hak-hak pemegang saham memiliki kepastian hukum yang jelas. Namun, jika diperkirakan aset hasil likuidasi tidak cukup untuk melunasi seluruh utang perseroan maka likuidator wajib mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Akan tetapi, permohonan pailit tersebut tidak perlu dilakukan jika para kreditor menyetujui proses likuidasi dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimanakah proses pembubaran BUMN Persero yang diawali dengan proses likuidasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu suatu cara menganalisa yang menghasilkan logika penalaran kualitatif.

Discussion

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menganalisis ketentuan serta kaidah-kaidah terkait dengan mekanisme pembubaran terhadap BUMN Persero yang telah diawali dengan proses likuidasi terlebih dahulu sebelum diajukannya permohonan pailit.

Likuidasi

Undang-Undang tidak menjelaskan pengertian daripada likuidasi, namun menurut kamus hukum, likuidasi adalah pemberesan urusan perseroan, terutama penyelesaian utang piutang perseroan.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero).² Mekanisme dan prosedur pembubaran perseroan dapat dilihat dalam Pasal 142 s/d Pasal 152 UU PT, dimana dalam Pasal 142 ayat (1) UU PT dinyatakan bahwa likuidasi dilakukan sehubungan dengan pembubaran perseroan yang terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:

“(1) Pembubaran Perseroan terjadi:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;*
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;*
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;*
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;*
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau*
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Bahwa pembubaran perseroan berdasarkan ketentuan ayat (1) tersebut, harus selalu diikuti dengan likuidasi, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 142 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

“(2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan*
- b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.”*

Dari ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a, dapat disimpulkan bahwa likuidasi merupakan konsekuensi dari pembubaran suatu perseroan. Dalam hal syarat pembubaran perusahaan telah terpenuhi, maka proses likuidasi diawali dengan penunjukan

¹ S.J. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, hlm. 175.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

likuidator, baik seorang ataupun lebih likuidator. Jika tidak ada penunjukan likuidator dalam proses likuidasi tersebut, maka direksi bertindak sebagai likuidator sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 142 ayat (3) UU PT yaitu:

“(3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.”

Dalam praktiknya, likuidator yang ditunjuk dapat seseorang yang ahli di bidangnya, dalam arti seseorang di luar struktur manajemen perusahaan, namun direksi dari perusahaan tersebut dapat pula ditunjuk sebagai likuidator. Dalam menjalankan tugasnya, likuidator memiliki kewenangan untuk membentuk tim guna membantu pelaksanaan proses likuidasi.

Selanjutnya dapat dilihat dari ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU PT yang mengatur bahwa pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila likuidator diangkat oleh Pengadilan, maka pertanggungjawaban likuidator disampaikan kepada Pengadilan, sedangkan apabila likuidator adalah seorang direksi perseroan karena RUPS tidak menunjuk likuidator, maka pertanggungjawaban likuidator disampaikan kepada RUPS.³ Perseroan baru kehilangan status badan hukumnya apabila telah selesainya proses likuidasi dan diterimanya pertanggungjawaban likuidator.

Kepailitan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU, yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Salah satu sebab terjadi pembubaran perseroan adalah karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) huruf (e) UU PT. Berdasarkan Pasal 149 ayat (2) UU PT menyatakan, bahwa dalam hal utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, likuidator

³ J. Satrio, *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) berdasarkan U.U. No. 40 Tahun 2007*, Bagian Kedua, hlm. 289.

wajib mengajukan permohonan pailit, kecuali seluruh kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

Dalam hal permohonan pailit diajukan kepada BUMN, maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap BUMN tersebut. Menurut Munir Fuady, akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan 2 (*dua*) model pemberlakuan, yaitu sebagai berikut:⁴

a. Berlaku Demi Hukum

Akibat yang paling besar dari berlakunya demi hukum adalah berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitor (Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 21 UU KPKPU) dan debitor kehilangan hak mengurus (Pasal 24 UU KPKPU).

Debitor kehilangan hak mengurus berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU KPKPU, menentukan bahwa:

“(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

(2) Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.

(3) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan.

(4) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.”

b. Untuk Akibat-Akibat Hukum Tertentu dari Kepailitan berlaku *Rule of Reason*

Akibat-akibat hukum yang lain dari dampak kepailitan tersebut adalah menyangkut pembayaran kompensasi pensiun yang akan dilakukan dengan mengacu pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

⁴ Yudaning Tyassari, *Akibat Hukum Putusan Pailit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Dirgantara Indonesia (Persero)*, Semarang, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 110.

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:

“(1) Dalam hal Perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh Pekerja/Buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

(2) Upah Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur.

(3) Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.”

BUMN Persero, BUMN Perum Serta Perseroan Terbatas Swasta

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU BUMN, definisi dari Perusahaan Perseroan (Persero), adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU BUMN, definisi dari Perusahaan Umum (Perum), adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perseroan terbatas swasta adalah suatu perseroan dimana seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta tanpa ada saham pemerintah di dalamnya.

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU yang berbunyi, *“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.*

Namun BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU tersebut adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham (Penjelasan Pasal 2 ayat (5) KPKPU). Sehingga, dapat dikatakan bahwa BUMN yang hanya bisa diajukan permohonan pailit oleh Menteri Keuangan adalah BUMN Perum.

Dapat diketahui, bahwa memang terdapat pengecualian pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU yang mengatur bahwa jika debitur merupakan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU

KPKPU tersebut bahwa untuk dapat dikatakan bergerak untuk kepentingan publik, maka BUMN harus memenuhi persyaratan, yakni seluruh modal BUMN tersebut dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham.

Bahwa melihat penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU, dan melihat kembali Pasal 1 angka 4 UU BUMN, bentuk perusahaan yang bergerak untuk kepentingan publik itu adalah perusahaan jenis Perum. Sedangkan untuk perusahaan dengan status Persero, status dan pengaturannya disamakan dengan Perseroan Terbatas (PT) lainnya.

Proses Likuidasi dan Kepailitan Terhadap BUMN Persero

Terkait dengan pembubaran BUMN, proses likuidasi terhadap BUMN yang berbentuk perseroan merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam UU PT, sedangkan terhadap BUMN yang berbentuk perum, proses likuidasinya merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara ("PP 45/05"). Bahwa mekanisme pembubaran perseroan yang didasarkan dengan keputusan RUPS dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 144 UU PT dinyatakan sebagai berikut:

- "(1) Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.*
- (2) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.*
- (3) Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS."*

Setelah keputusan RUPS telah menyetujui untuk dilakukannya pembubaran terhadap perseroan, berikut proses yang dilakukan likuidator dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan pembubaran perseroan berdasarkan Pasal 147 s/d Pasal 152 UU PT, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pertama

Berdasarkan Pasal 147 (1) UU PT dinyatakan sebagai berikut:

- "(1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:*
 - a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan*

b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

(2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;

b. nama dan alamat likuidator;"

Likuidator melakukan pengumuman pembubaran perseroan pada surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi. Pemberitahuan kepada Menteri tersebut dilakukan oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Dalam pengumuman tersebut dijelaskan mengenai dasar hukum pembubaran, tata cara pengajuan tagihan, jangka waktu pengajuan tagihan, serta nama dan alamat likuidator. Bersamaan dengan itu, likuidator juga melakukan pencatatan terhadap harta-harta dari perusahaan termasuk di dalamnya pencatatan nama-nama kreditor, verifikasi nilai tagihan kreditor dan sifat tagihannya serta hal-hal lain terkait tindakan pengurusan dalam proses likuidasi (Pasal 147 ayat (1) UU PT).

2. Tahap Kedua

Likuidator melakukan pengumuman kedua pada surat kabar dan BNRI, dimana dalam pengumuman tersebut diberitahukan kepada Menteri tentang rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Laporan tersebut dilakukan oleh likuidator dengan cara memberitahukan dengan surat tercatat kepada Menteri terkait berdasarkan Pasal 149 ayat (1) UU PT yang menyatakan:

“(1) Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;

b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;

c. pembayaran kepada para kreditor;

d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan

e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.”

Setelah lewat waktu 90 hari pengumuman kedua, maka likuidator dapat melakukan pemberesan dengan menjual aset yang sebelumnya sudah dinilai dengan jasa penilai independent dilanjutkan dengan melakukan pembagian atas aset tersebut kepada para kreditornya dengan asas *Pari Passu Pro Rata Parte* (Pasal 1131 jo. 1132 KUHPdata). Dan dalam hal masih adanya sisa kekayaan dari hasil likuidasi maka sisa tersebut harus dikembalikan kepada para pemegang saham.

Selanjutnya, dengan merujuk kepada Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf e yang dimaksud dengan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, sebagaimana yang diatur lebih lanjut pada Pasal 149 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.”

3. Tahap Ketiga

Likuidator melakukan RUPS tentang pertanggungjawaban proses likuidasi yang sudah dilakukan (Pasal 152 ayat (1) UU PT). Dalam hal RUPS menerima pertanggungjawaban proses likuidasi yang sudah dilakukan maka dilanjutkan dengan pengumuman kepada surat kabar yang kemudian disusul dengan pemberitahuan kepada Menteri bahwa proses likuidasi sudah berakhir. Pemberitahuan kepada Menteri tersebut dilakukan oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Pasal 152 ayat (3) UU PT).

Dalam hal telah dilakukannya pengumuman tersebut, maka Menteri akan mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan yang diikuti dengan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 152 ayat (5) jo. Pasal 152 ayat (8) UU PT).

Namun, seperti yang sudah dinyatakan di atas, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (2) UU PT, dalam hal utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit, kecuali seluruh kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

Likuidasi dan Kepailitan PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (Dalam Pailit)

Pemerintah Republik Indonesia dengan mempertimbangkan PT Kertas Kraft Aceh (Persero) tidak dapat beroperasi sesuai dengan ruang lingkup dan fungsinya, maka ditetapkan bahwa PT Kertas Kraft Aceh (Persero) untuk dapat dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh (Persero) ("PP 17/2003"). Penetapan pembubaran melalui PP 17/2003 selanjutnya ditindaklanjuti melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda menetapkan pelaksanaan pembubaran PT Kertas Kraft Aceh (Persero), pelepasan dan pembebasan tugas anggota direksi dan komisaris PT Kertas Kraft Aceh (Persero), serta menunjuk Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. sebagai Likuidator yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (Dalam Likuidasi) Nomor 08 Tanggal 21 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Zaki, S.H., M.Kn., Notaris di Banda Aceh. Namun, terkait dengan proses likuidasi yang telah dijalankan terhadap PT Kertas Kraft Aceh (Persero), jumlah aset yang dimiliki PT Kertas Kraft Aceh (Persero) tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutang perseroan kepada seluruh kreditornya. Maka dengan merujuk kepada Pasal 149 ayat (2) UU PT, likuidator PT Kertas Kraft Aceh (Persero) telah mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikabulkan dengan Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus/Pailit/2024/PN Niaga Medan pada tanggal 6 Februari 2024.

Conclusion

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan, Penulis mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dan bertujuan untuk kemanfaatan umum. Namun dalam penerapannya, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam kelangsungan kegiatan yang dilakukan oleh BUMN sehingga dimungkinkan terjadinya pembubaran BUMN. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut salah satunya melalui hukum kepailitan dan/atau likuidasi apabila kondisi operasional usaha terhenti atau tidak produktif. Pada umumnya, permohonan pailit terhadap BUMN memiliki perbedaan dengan permohonan pailit yang diajukan terhadap perseroan swasta. Dapat diketahui bahwa permohonan pailit terhadap BUMN Perum hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU, mengingat BUMN Perum seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan bergerak di bidang kepentingan publik. Sedangkan permohonan pailit terhadap BUMN Persero, status dan pengaturannya disamakan dengan Perseroan Terbatas (PT) lainnya. Namun, apabila terhadap BUMN Persero tersebut telah diajukan likuidasi terlebih dahulu, maka permohonan pailitnya dapat diajukan oleh likuidator, sepanjang memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Bahwa dapat disimpulkan, likuidasi merupakan konsekuensi dari pembubaran suatu perseroan. Namun, dalam hal utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, berdasarkan Pasal 149 ayat (2) UU PT, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit, kecuali seluruh kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

Acknowledgments

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan, penulis menyarankan kepada Pemerintah bahwa sekiranya Pemerintah dapat menyediakan peraturan yang lebih efektif dan efisien terkait dengan mekanisme pembubaran terhadap BUMN Persero yang telah dilakukan proses likuidasi terlebih dahulu, antara lain mengenai relaksasi ataupun pengampunan terhadap utang pajak atau utang negara lainnya, serta pengambilalihan aset oleh BUMN lain yang memiliki likuiditas yang baik.

References

Buku

Satrio, J. (2021), *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) berdasarkan U.U. No. 40 Tahun 2007, Bagian Kedua*, Rajawali Press, Depok.

Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

Indonesia. *Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.

Andreae, S.J. Fockema, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*.

Tyassari, Yudaning. (2008), *Akibat Hukum Putusan Pailit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Dirgantara Indonesia (Persero)*, Semarang, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.